



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 2 (2025) pp: 6718-6729

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaruh Pemberdayaan Ekonomi Basis Zakat Produktif Terhadap Perekonomian Mustahik

Silvi Amelia Fatimah¹, Ganjar Santika², Lia Yuliawaty³

^{1,2,3} Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Fitrah Insani

¹silvi.fatimah@icloud.com, ²ganjarsantika1234@gmail.com, ³yullawaty80@gmail.com

Abstrak

Persoalan kemiskinan menjadi tantangan garda depan di Indonesia, salah satunya di Ciamis, Jawa Barat. BAZNAS Ciamis merupakan organisasi pengelolaan dan penghimpun dana zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Tugas utama dari Baznas adalah mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat kepada para mustahik termasuk pula orang miskin dan fakir miskin. Kini pendistribusian dana zakat tidak hanya bersifat karitas, tetapi juga produktif. Dalam artian dana zakat dipergunakan untuk kegiatan yang produktif seperti pemberian modal kerja atau bantuan modal awal. Seperti yang dilakukan oleh Baznas Ciamis pada program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana proses program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif BAZNAS Ciamis, (2) Bagaimana hasil program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif oleh Baznas Ciamis. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif melalui beberapa proses pemberdayaan ekonomi diantaranya proses pencarian dan penentuan lokasi program, proses identifikasi mustahik, proses pembinaan mustahik program, pelaksanaan program dan pendampingan mustahik, dan yang terakhir proses monitoring dan evaluasi. Selanjutnya, melalui proses – proses pemberdayaan tersebut dapat diketahui bahwa program ini berhasil mempengaruhi perekonomian kehidupan mustahik. Apabila sebelumnya, mustahik tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam jumlah besar, maka sekarang mustahik memiliki simpanan harta berupa ternak yang dapat diperjual belikan untuk memenuhi kebutuhannya.

Kata Kunci : BAZNAS Ciamis, Zakat Produktif, Pemberdayaan Ekonomi, Ekonomi Mustahik.

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim. Potensi zakat sangat memungkinkan dalam memperkecil kemiskinan di Indonesia. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan. Zakat sangat dibutuhkan dalam masyarakat terutama bagi umat muslim yang kurang mampu. Apalagi saat terjadi global Pandemi Covid19, masyarakat susah untuk mendapatkan penghasilan. Maka zakat sangat membantu dalam upaya menopang perekonomian masyarakat di tengah pandemi (Nopiardo, 2016).

Pendapat ulama Syafi'iyah yang telah menampilkan gagasan perlunya harta zakat diwujudkan dalam bentuk produktif. Pendayagunaan harta zakat secara produktif dibenarkan oleh syara'. Selama diarahkan ke bidang yang menyangkut kebutuhan manusia, untuk menyelamatkan dari kefakiran dan kemiskinan. Pendayagunaan zakat yang bersifat produktif kepada mustahiq merupakan bentuk upaya dalam mengembangkan kompetensinya sehingga mampu untuk menyelesaikan persoalannya dalam sektor ekonomi melalui pemanfaatan dana zakat. Tujuannya agar tercipta kesejahteraan rakyat dengan dipenuhi kebutuhan kebutuhan umat di setiap masa (Rafi, 2011).

Dasar hukum diperbolehkannya melakukan zakat produktif terdapat Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 27 Ayat 1 yang berbunyi: "Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat". Ketentuan lebih lanjut mengenai zakat dapat didayagunakan secara produktif diatur dalam Peraturan Menteri.

Pendayagunaan dilakukan oleh lembaga yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahiq. Salah satu lembaga yang membantu dalam hal tersebut adanya Lembaga Pendamping Pemberdayaan Mustahik yang ditunjuk langsung oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Peraturan Pengelolaan Zakat tercantum dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011. Bukti dari proses ijtihad dan merupakan respon positif pemerintah terhadap pelaksanaan zakat di Indonesia (Rianto, 2016).

Dalam konteks ekonomi Islam, zakat menjadi salah satu metode yang efisien untuk meningkatkan perekonomian. Zakat berperan sebagai sumber pendapatan publik yang diaplikasikan oleh lembaga pemerintah untuk mengatasi permasalahan sosial yang dihadapi Indonesia, yaitu kemiskinan dan pengangguran. Melalui zakat, pemerintah memiliki tujuan untuk mengangkat harkat martabat dan kesejahteraan para mustahik (Ningsih & Hadi, 2022).

Zakat memiliki peran penting sebagai instrumen strategis yang secara signifikan mempengaruhi kebiasaan ekonomi yang dilakukan oleh setiap individu dan masyarakat dalam mengelola keuangan, serta pembangunan ekonomi secara keseluruhan (Saefuddin, 1987). Zakat merupakan ibadah finansial yang memiliki dimensi dalam ekonomi sosial serta pembagian

berkah Allah SWT. Dengan pengelolaan yang cermat, zakat bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Basyir, 1997). Wajib bagi umat Islam untuk memenuhi kewajiban zakat sebagaimana yang telah diterangkan pada Q.S Al Baqarah ayat 43.

Tabel 1 Total Penyaluran dana ZIS

No.	Tahun Penyaluran	Total Penyaluran
1.	2024	Rp. 147.323.000
2.	2025	Rp. 143.676.800

Berdasarkan data dari total penyaluran di atas yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ciamis dari tahun 2024-2025 terlihat adanya kenaikan yang menandakan adanya upaya optimalisasi dari pihak BAZNAS dalam mendistribusikan dana ZIS secara lebih luas dan merata. Peningkatan ini dapat disebabkan dari beberapa factor yaitu : Meningkatnya Kesadaran masyarakat untuk membayar zakatnya melalui BAZNAS, penguatan system penghimpunan dan juga bertambahnya jumlah muzakki. Dalam proses penyaluran BAZNAS Ciamis menyalurkan 85% dari total penghimpunan.

Salah satu cara menyalurkan dana yang sesuai untuk meningkatkan perekonomian adalah melalui zakat produktif. Penyaluran zakat produktif berarti memberikan bantuan kepada penerima zakat (mustahik) dengan mendorong kewirausahaan. Sampai saat ini, penggunaan zakat produktif mengalami perkembangan yang signifikan karena pengelolannya mampu memberikan hasil yang lebih efektif dalam meningkatkan perekonomian para mustahik. Namun, tidak seluruh penyaluran zakat produktif dapat berjalan dengan sukses. Program pemberdayaan yang digunakan untuk menyalurkan zakat produktif seringkali mengalami kegagalan atau stagnasi dalam meningkatkan perekonomian para mustahik. Ada beberapa alasan yang dapat mempengaruhi hal tersebut, contohnya karena lembaga tersebut hanya menyalurkan dana dan mengembangkan program pemberdayaan tanpa melaksanakan sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi. Di samping itu, juga bisa terjadi karena faktor yang disebabkan oleh penerima manfaat yang tidak sepenuhnya berkomitmen pada program pemberdayaan. Oleh karena itu, kerjasama yang baik dari kedua belah pihak sangat penting dalam menjalankan program pemberdayaan dengan sukses (Setiawan, 2019).

Zakat dapat memberikan dampak yang lebih luas (multiplier effect), dan menyentuh semua aspek kehidupan, apabila pendistribusian zakat diarahkan pada kegiatan yang bersifat produktif. Dalam hal ini ada dua bentuk, pertama zakat dibagikan untuk mempertahankan insentif bekerja atau mencari penghasilan sendiri di kalangan fakir miskin. Kedua, sebagian dari zakat yang terkumpul 50% digunakan untuk membiayai kegiatan produktif fakir miskin, seperti pemberian modal kerja, atau bantuan modal awal (Pratama, 2015).

Bantuan dalam bentuk zakat produktif adalah salah satu solusi untuk membangkitkan etos kerja masyarakat penerima manfaat, dengan demikian tujuan untuk mensejahterakan kehidupan mustahik (penerima zakat) akan tercapai. Islam memerintahkan manusia untuk senantiasa bekerja keras sesuai dengan yang ia mampu selagi baik dan halal.

Pemberdayaan merupakan proses yang berkesinambungan sepanjang hidup seseorang, bukan suatu proses yang berhenti pada suatu masa saja. Hal ini juga berlaku pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, dimana proses pemberdayaan tidak akan berakhir dengan berakhirnya suatu program. Proses pemberdayaan akan berlangsung selama komunitas masih ada dan mau berusaha memberdayakan diri mereka sendiri (Adi, 2013, p. 212).

Program zakat produktif yang sudah berjalan cukup lama memang banyak bergerak di bidang peternakan. Bantuan tersebut bersumber dari Baznas RI, provinsi, maupun kabupaten. Beberapa contoh program peternak antara lain :

1. Peternakan kambing perah di Desa Handapherang.

2. Peternakan domba di Kawali dan Rancah.
3. Peternakan ayam pejantan di Desa Rancah.
4. Program domba untuk kurban di Cihaurbeuti.

Meski tidak semua berjalan dengan mulus, ada kisah sukses yang menginspirasi. Di Handapherang, misalnya, dari awal hanya di berikan lima ekor kambing, kini berkembang menjadi puluhan ekor. Namun, tidak semua mustahik bertahan, dari lima belas penerima awal, kini hanya tersisa lima mustahik aktif, ini menunjukkan bahwa dalam pemberdayaan, kesiapan mental dan pola pikir mustahik sangat berpengaruh. Banyak mustahik masih berfikir bahwa bantuan harus langsung menghasilkan, tanpa proses panjang, padahal pemberdayaan butuh waktu dan kesabaran. Setempat untuk memantau perkembangan usaha mustahik. Program ini juga disertai pemdampingan secara rutin, yakni setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali, bersama UPZ (BAZNAS Ciamis, 2025).

Tabel 2 Data hasil penghimpunan Dana Zakat BAZNAS Ciamis Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Jumlah Penghimpunan Zakat
1.	2020	Rp9.952.842.352.
2.	2021	Rp10.994.370.316.
3.	2022	Rp17.813.473.624.
4.	2023	Rp21.116.575.464.
5.	2024	Rp23.004.830.262.

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase kenaikan penghimpunan ZIS pada tahun 2020-2024 terus mengalami peningkatan Baznas Ciamis telah menunjukkan kinerja yang sangat signifikan dalam tata Kelola penghimpunan dana ZIS. Penghimpunan Zakat, Infaq, Shadaqah di Baznas Kabupaten Ciamis pada tahun 2020 sebanyak 9,9 miliar, lalu terjadi kenaikan pada tahun 2021 menjadi 17,8 miliar dan kembali naik lagi tahun 2023 menjadi 21,1 miliar. Pada tahun 2024 BAZNAS Ciamis berhasil menghimpun dana zakat, infaq, shadaqah sebesar 23 miliar, Dan jumlah dana penghimpunan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2022 sebesar 69%. Hasil fundraising dana ZIS pada BAZNAS Ciamis meningkat lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya.

Baznas memberikan semua bantuan secara hibah penuh kepada mustahik. Untuk teknis pemberdayaan, Baznas Ciamis berbasis desa melalui kemitraan dengan UPZ (unit pengumpul zakat) di setiap desa. Prosesnya dimulai dengan pengajuan proposal pemberdayaan ekonomi dari desa, lalu dilakukan verifikasi dan asesmen mustahik. Verifikasi ini meliputi aspek keagamaan, pendapatan dan pengeluaran harian,serta jumlah tanggungan keluarga. Hasil asesmen menentukan kelayakan mustahik untuk menerima bantuan (BAZNAS Ciamis, 2025).

Dari latar belakang di atas, maka peneliti mencoba mengkaji dan melakukan penelitian di Baznas Ciamis dengan proses pemberdayaan dan dampak kesejahteraan keluarga peternak dari pemberdayaan ekonomi Zakat Produktif. Penelitian tersebut akan peneliti tuangkan dalam skripsi berjudul, “Pengaruh Pemberdayaan Ekonomi Basis Zakat Produktif Terhadap Perekonomian Mustahik (Studi Kasus : Peternak Binaan BAZNAS Ciamis di Desa Handapherang)”.

2. Metode Penelitian

Penelitian dengan pendekatan kualitatif menekankan analisis proses dalam berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah.

2.1. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif yang dilaksanakan oleh Baznas Ciamis dan pihak peternak binaan Baznas Ciamis.

2.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

a) Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian tanpa perantara. Menurut Lofland yang dikutip oleh Moleong, sumber data utama dalam penelitian kuantitatif adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai (Moleong, 2000).

b) Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder biasanya diambil dari dokumen – dokumen (laporan, karya tulis orang lain, koran, majalah) atau seseorang yang mendapat informasi orang lain.

2.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini, peneliti menggunakan beberapa tahap, yaitu :

a) *Interview* (Wawancara)

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu yang mengajukan pertanyaan atau disebut dengan pewawancara (interviewer) dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan (Moleong, 2000).

Dalam wawancara ada dua jenis metode yakni wawancara mendalam dan bertahap. Perbedaan dari keduanya adalah dalam wawancara mendalam pewawancara terlibat dalam kehidupan informan dengan waktu yang lama. Sedangkan wawancara bertahap, wawancara dilakukan secara bertahap dan pewawancara tidak harus terlibat dalam kehidupan informan (Bungin, 2011).

b) Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kemampuan seseorang melakukan pengamatannya melalui pancaindra mata dan dibantu dengan pancaindra lainnya, untuk mengetahui sesuatu yang sedang terjadi atau sedang dilakukan, apa yang dilihat, didengar, dicium dari penciumannya, bahkan yang dirasakan dari sentuhan-sentuhan kulitnya (Bungin, 2011).

Pada tahap awal observasi, peneliti mengumpulkan informasi sebanyak mungkin, kemudian peneliti mulai menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga peneliti dapat menemukan pola – pola perilaku dan hubungan yang terus menerus terjadi, selanjutnya setelah ditemukan, maka peneliti dapat menentukan tema – tema yang akan diteliti (Sarwono, 2006).

c) Dokumentasi

Dokumen adalah suatu materi dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh manusia, baik berupa catatan dalam kertas (hardcopy) maupun elektronik (softcopy). Dokumen dapat berupa buku, artikel media massa, catatan harian, manifesto undang–undang, notulen, blog, foto, dan lainnya. Dokumen dapat digunakan menjadi pelengkap data wawancara dan observasi.

2.4. Teknik Analisis Data

Pengumpulan data di lapangan tentu berkaitan dengan teknik penggalian data, dan ia berkaitan pula dengan sumber dan jenis data, setidaknya sumber data dalam penelitian kualitatif berupa: (1) kata- kata dan (2) tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen atau sumber data tertulis, foto, dan statistik. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio tapes, pengambilan foto, atau film. Sedangkan sumber data tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi (Rijali, 2019)

a) Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti. Reduksi data meliputi: (1) meringkas data; (2) mengkode; (3) menelusur tema; (4) membuat gugus-gugus. Caranya: seleksi ketat atas data, ringkasan atau uraian singkat, dan menggolongkannya ke dalam pola yang lebih luas.

b) Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis Kembali.

c) Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.

Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan cara memikirkan ulang selama penulisan; Tinjauan ulang catatan lapangan; Tinjauan kembali dan tukar pikiran antarteman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif; dan Upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain (Rijali, 2019).

3. Hasil dan Diskusi

a. Proses penyaluran bantuan zakat produktif bidang ternak kambing

Zakat produktif memberikan dampak positif pada pembangunan, pertumbuhan perekonomian, dan kesejahteraan umat apabila dilakukan secara optimal. Zakat produktif dapat dipergunakan sebagai program pengentasan kemiskinan dengan cara pendistribusian zakat berupa modal usaha, alat usaha, pelatihan keterampilan, serta bimbingan usaha peternakan. Sedangkan dampak positif dari zakat produktif untuk para mustahik yaitu mustahik dapat hidup mandiri sehingga ia tidak lagi menerima zakat ketika ekonominya telah mapan, statusnya juga berubah dari mustahik menjadi muzakki.

Landasan awal pengelolaan zakat produktif ini adalah bagaimana dana zakat tidak habis dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi lebih bermakna karena digunakan untuk melancarkan usahanya. Kemudian, kewajiban pengelola zakat selain menyalurkan zakat produktif adalah melakukan pembinaan dan pendampingan kepada mustahik, pembinaan dan pendampingan tidak hanya diberikan untuk memperkuat rohani mustahik saja, namun juga sisi manajerial dan kemampuan wirausahanya. Harapannya usaha mustahik dapat berjalan dengan baik sehingga kehidupannya akan lebih sejahtera.

1) Program zakat produktif yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Ciamis

Program zakat produktif yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Ciamis secara nyata merepresentasikan teori zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Dalam teori, zakat dikelola bukan hanya untuk kebutuhan konsumtif jangka pendek, tetapi untuk menciptakan kemandirian ekonomi mustahik melalui pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan. Hal ini sesuai dengan praktik di lapangan, di mana zakat disalurkan dalam bentuk bantuan ternak kambing perah secara komunal dan berkelanjutan.


Secara teoritis, keberhasilan zakat produktif sangat bergantung pada seleksi mustahik yang tepat, pendekatan komunitas (community-based development), dan adanya pendampingan intensif dari pengelola zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program di Desa Handapherang telah mengikuti prinsip-prinsip tersebut, mulai dari seleksi lokasi dan peserta berbasis kesiapan sosial dan ekonomi, hingga pendampingan rutin oleh tenaga ahli dari BAZNAS RI dan BAZNAS Ciamis. Pendampingan ini mencakup aspek teknis, manajerial, hingga spiritual, mencerminkan pendekatan holistik dalam pemberdayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola BAZNAS kabupaten Ciamis bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat bahwa tujuan adanya zakat produktif adalah menjadikan mustahiq menjadi muzakki dan dapat meningkatkan status ekonomi mustahiq dari yang tidak menjadi mampu.

Zakat produktif pertama kali di cetuskan di bidang ternak kambing yaitu agustus-oktober 2022 karna tidak secara resmi di launching jadi tidak ada tanggal peresmian tetapi langsung berjalan sampe sekarang dari tahun 2022-2025. Baznas ciamis dapat program langsung dari baznas RI secara langsung di kasih program dan baznas RI turun secara langsung ke ciamis untuk melihat mengaksesmen dan lain hal, setelah itu baznas ciamis baru menggulirkan program.

Tujuannya yg paling penting yaitu menjadikan mustahik menjadi muzaki dan menjadikan para peternak yg mengelola ternak kambing itu dapat menghasilkan penghasilan yang lebih dan meningkatkan status ekonomi mustahik dari yang tidak mampu menjadi mampu, tujuan akhir baznas yaitu menjadikan mistahik menjadi muzaki. Salsabila (2020) dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh Program Pemberdayaan Ekonomi Basis Zakat Produktif terhadap Perekonomian Mustahik" menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis implementasi program Kampung Ternak Kambing Produktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan pemberdayaan ekonomi, mulai dari penentuan lokasi program, identifikasi mustahik, pembinaan peserta program, pelaksanaan kegiatan ternak, hingga pendampingan dan monitoring mustahik. Penelitian ini menunjukkan bahwa program zakat produktif mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kapasitas ekonomi mustahik. Temuan ini relevan sebagai dasar bahwa pemberdayaan ekonomi berbasis zakat yang terstruktur dapat menjadi instrumen strategis dalam pengentasan kemiskinan dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.



Gambar 1 skema bantuan baznas RI dan Kabupaten Ciamis

2) Pemilihan Lokasi

Latar belakang desa handapherang yang pertama yaitu dari lokasi yang lumayan strategis yang kedua yaitu kordinasi dengan pemerintahan desa, kepala lingkungan, dan tokoh masyarakat desa handapherang yang gampang berkordinasi.

“Sebenarnya penentuan lokasi itu di pilih dulu mana lokasi yang strategis karna ini program pemeliharaannya tidak bisa terpisah harus komunal dan harus satu kandang besar untuk di satukan disitu, sementara kebiasaan di kabupaten ciamis untuk pengelolaan ternak rata-rata itu tidak secara komunal pemeliharaannya, jadi misalkan dalam satu kelompok ada sepuluh orang di desa A di berikan pemberdayaan berupa domba, biasanya ada yang sistem komunal dalam satu kandang dan ada juga yang di masing-masing rumah tapi tetap dalam satu kelompok, untuk kambing perah sendiri itu pengelolaannya harus secara komunal wajib, itu menjadi salah satu indikator baznas dalam menentukan tempat untuk pelaksanaan program tersebut” (wawancara dengan pak dani, 2 juni 2025).

Jadi yang pertama itu di tentukan dari lokasi, para mustahik yang siap untuk di kordinir dan di arahkan, dan juga kordinasi dengan stakeholder terkait, itu menjadi tiga faktor baznas untuk menentukan mana lokasi yang persentatif untuk dijadikan program ternak kambing dilaksanakan. Yang terlibat dalam penentuan lokasi yang pasti dari baznas RI yang mengajukannya yaitu dari baznas kabupaten serta dengan stakeholder terkait.

Yang kedua kerohanian dan ada juga kajian” yang diterapkan kepada para penerima manfaat atau mustahik, itu untuk meningkatkan dalam sisi keagaaman ruhiyahnya.

“Perkembangan ternak kambing itu naik turun, kalau dulu 2022-2023 itu lumayan produksi susu juga lumayan, lalu ada hambatan dalam sisi penjualan susu, karena supply dan tidak seimbang lebih banyak supply dari pada permintaannya, jadi ada keteter untuk menjual kemana dan disitulah penghasilannya menurun sampai tahun 2024 ada penurunan. Alhamdulillah sekarang naik lagi dari sisi produksi susu, dari sisi penghasilan beranakannya itu sudah mulai meningkat dan sekarang mulai terbilang stabil” (wawancara dengan pak dani, 2 juni 2025).

Dari sisi lapangan, diketahui bahwa perubahan ekonomi mustahik tidak langsung, namun menunjukkan trend yang positif secara bertahap. Hal ini sejalan dengan asumsi dalam teori zakat produktif bahwa pemberdayaan adalah proses berkelanjutan, bukan hasil instan. Model pengelolaan hasil ternak dengan sistem bagi hasil (10% infak, 10% kas kelompok, 80% untuk peternak) mendukung nilai gotong royong dan kemandirian kelompok, sekaligus mengajarkan manajemen usaha sederhana.

Namun demikian, tantangan tetap ada, khususnya dalam aspek teknis seperti pencatatan administrasi, pengendalian penyakit ternak, dan pemasaran hasil susu kambing. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisasi program secara konseptual dan pelaksanaan teknis di lapangan, yang menuntut perbaikan sistem pelatihan, inovasi produk, serta penguatan pemasaran berbasis teknologi.

3) Pendampingan dan Monitoring dari BAZNAS RI dan kabupaten Ciamis

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan pendamping ternak kambing produktif yang diutus oleh baznas RI untuk mendampingi kelompok ternak kambing Galuh Sejahtera di desa handapherang.

“Waktu yang dibutuhkan untuk perencanaan dan penentuan lokasi program biasanya sekitar satu minggu. Dalam proses penentuan, ada beberapa kriteria yang menjadi pertimbangan. Pertama, dilihat dari kultur masyarakat setempat, seperti jenis hewan ternak yang biasa dipelihara dan komunitas peternaknya. Kedua, sumber pakan alami: apakah wilayah tersebut memiliki akses pakan yang memadai, terutama untuk domba. Ketiga, dukungan dari para stakeholder, baik di tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten. Jika ketiga aspek ini telah terpenuhi, barulah lokasi tersebut dianggap layak untuk program” (wawancara pak gagan, 12 juni 2025).

Setelah lokasi ditentukan, proses berikutnya adalah rekrutmen calon peternak. Biasanya, pihak pelaksana akan datang ke desa untuk mengumpulkan calon peserta yang berminat. Kemudian, diadakan sosialisasi program dan penjelasan syarat-syarat keikutsertaan. Peserta yang berminat akan diminta untuk mendaftar, lalu dilakukan seleksi kelayakan mustahik dengan mengunjungi rumah calon peternak untuk menilai kondisi ekonomi, aset, dan pendapatan mereka.

Penyaluran bantuan biasanya dilakukan melalui rekening kelompok yang telah dibuat. Untuk program seperti Kampung Zakat atau Balai Ternak, dana tidak langsung disalurkan ke individu, melainkan dikelola oleh kelompok melalui pendamping lapangan. Pendamping inilah yang menjadi penghubung antara kelompok peternak dan pelaksana program, serta bertugas memberikan masukan dan menyelesaikan permasalahan yang muncul.

“Monitoring dilakukan secara rutin, baik secara tertulis maupun lisan, setiap minggu dan bulan. Pendamping akan memantau perkembangan ternak seperti jumlah populasi, penjualan (termasuk produk sampingan seperti pupuk atau susu), serta kondisi sosial-ekonomi mustahik. Evaluasi lebih difokuskan pada perubahan kondisi ekonomi penerima program” (wawancara pak gagan, 12 juni 2025).

Beberapa kendala yang sering ditemui meliputi teknis pemeliharaan dan pencatatan administrasi. Misalnya, masih ada anggota yang tidak menulis data kelahiran ternak atau tidak menjaga kebersihan kandang sesuai SOP. Selain itu, tingkat kelahiran yang rendah dan tingkat kematian ternak yang tinggi juga menjadi tantangan, sehingga pendapatan peternak tidak optimal.

“Pengelolaan hasil ternak diatur dengan sistem pembagian. Biasanya, 10% dari hasil penjualan diberikan sebagai infak kelompok, 10% disimpan sebagai kas kelompok, dan 80% menjadi hak peternak. Kas kelompok digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan seperti jamuan tamu atau kerja bakti” (wawancara pak gagan, 12 juni 2025).

4) Kesimpulan teori dan hasil di lapangan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa program zakat produktif yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Ciamis telah berhasil mengimplementasikan teori zakat sebagai alat pemberdayaan ekonomi umat. Secara teoritis, zakat produktif bertujuan untuk mengubah mustahik menjadi muzakki melalui bantuan modal, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha.

Dalam praktiknya, program ternak kambing perah secara komunal yang diterapkan di Desa Handapherang memperlihatkan kesesuaian dengan konsep tersebut, di mana BAZNAS tidak hanya memberikan bantuan ternak, tetapi juga melakukan seleksi ketat terhadap calon penerima, membina mereka secara spiritual dan manajerial, serta mendampingi secara intensif melalui tenaga pendamping dari pusat dan daerah. Dampak program ini secara ekonomi memang tidak langsung dirasakan, namun menunjukkan perkembangan positif secara bertahap, seperti peningkatan populasi ternak dan mulai tumbuhnya kemandirian mustahik. Sistem pengelolaan hasil yang dibagi untuk infak, kas kelompok, dan pendapatan pribadi juga menunjukkan nilai solidaritas dan tanggung jawab kolektif.

Meski demikian, program ini masih menghadapi tantangan di lapangan, seperti pemasaran hasil ternak, pencatatan administrasi yang belum optimal, serta penyakit ternak yang mengganggu produktivitas. Oleh karena itu, diperlukan strategi berkelanjutan seperti penguatan pelatihan teknis, diversifikasi produk, serta pengembangan jaringan pasar untuk memastikan program zakat produktif benar-benar mampu mewujudkan kemandirian mustahik dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas.

b. Pengaruh penyaluran bantuan zakat produktif bidang ternak kambing produktif

1) Pengaruh Penyaluran ekonomi mustahik

Program penyaluran zakat produktif yang dilaksanakan oleh BAZNAS Ciamis memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan perekonomian mustahik, khususnya bagi peternak binaan di Desa Handapherang. Sebelum menerima bantuan, sebagian besar mustahik mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka. Namun, setelah mengikuti program pemberdayaan ini, mereka mulai memiliki aset produktif berupa ternak kambing yang dapat diperjualbelikan sewaktu-waktu untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga.

Lebih jauh, program ini juga berhasil meningkatkan tingkat kemandirian ekonomi sebagian mustahik. Dilihat dari kemampuan mustahik dalam mengelola dan mengembangkan ternak yang diberikan. Meski demikian, tidak semua peserta mampu bertahan dan berkembang secara berkelanjutan. Dari 15 mustahik yang menerima bantuan awal, hanya 5 orang yang tetap konsisten menjalankan usaha peternakan hingga akhir program.

Ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum terdapat peningkatan ekonomi, pelaksanaan program pemberdayaan juga menghadapi tantangan serius. Hambatan seperti pola pikir konsumtif, ketergantungan terhadap bantuan, serta kurangnya kesabaran dan komitmen dalam menjalani proses pemberdayaan menjadi faktor yang menghambat keberhasilan maksimal program ini. Oleh karena itu, pendampingan yang intensif serta penguatan mental dan motivasi usaha menjadi aspek penting yang perlu terus dikembangkan agar dampak program zakat produktif dapat dirasakan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Kemudian Peneliti melakukan wawancara dengan penerima bantuan zakat produktif bidang ternak kambing untuk mengetahui bagaimana pengaruh bantuan zakat produktif terhadap perekonomian mustahik.

“Lokasi kandang ternak berada di sekitar bangunan baru. Ketika ditanya mengenai data diri, narasumber menyebutkan bahwa saat ini ia berusia 42 tahun dan memiliki dua orang anak. Yang satu sudah SMA, dan yang satu lagi masih kelas 1 SD” (wawancara dengan pak Ade, 13 Juni 2025).

Pak Ade selaku ketua kelompok Galuh sejahtera mengetahui program ternak kambing ini secara mandiri. Saat sedang mencari lokasi yang cocok untuk kandang, menemukan informasi terkait program tersebut dan memutuskan untuk ikut serta. Sudah tiga tahun lamanya ia mengikuti program peternakan kambing produktif. Ia mengakui bahwa perubahan kondisi ekonomi belum bisa langsung dirasakan karena beternak membutuhkan proses. Untuk saat ini masih bertahap karena kalau beternak itu tidak bisa langsung menghasilkan. Saat ini, balai ternak tersebut memiliki 43 ekor kambing.

Dalam hal pengelolaan hasil ternak, Pak Ade menjelaskan bahwa anak kambing (cempe) biasanya disortir terlebih dahulu. Anak yang berkualitas baik akan dijadikan indukan baru, sementara yang lainnya dijual.

“Hasil penjualannya kami kelola, 10% untuk infak ke BAZNAS, 10% untuk kas kelompok, dan sisanya baru kami gunakan secara pribadi. Dana infak tidak disetor secara rutin bulanan, tetapi dikumpulkan terlebih dahulu dan disetorkan ketika sudah ada pemasukan dari penjualan kambing atau susu” (wawancara dengan pak Ade, 13 Juni 2025).

2) Model pengelolaan

Tabel 3 Skema persentase hasil ternak


Skema Pengelolaan Komunal	Persentase	Keterangan
Infak ke BAZNAS	10%	Disetorkan ke BAZNAS dari hasil penjualan
Kas Kelompok	10%	Disimpan untuk operasional dan keperluan Bersama
Pendapatan Penerima Manfaat/Peternak	80%	Menjadi penghasilan masing-masing peternak
Total		100%

Ketika ditanya mengenai pendapatnya terhadap pembinaan yang diberikan, Pak Ade menyampaikan apresiasinya.

“Alhamdulillah, manfaatnya ada. Saya masih dalam masa pendampingan, jadi dalam seminggu ada dua kali pertemuan dengan pendamping. Kalau dari pusat biasanya enam bulan sekali dan untuk pendamping yang mendampingi adalah Pak Amas, yang biasanya datang setiap hari Selasa dan Kamis. Bagus untuk membantu yang kurang mampu, apalagi yang mau berusaha. Minimal harus nunggu 4 sampai 6 bulan, sampai kambing itu beranak atau mulai menghasilkan susu”.

Jadi:

- (a) Siklus beranak = setiap 4–6 bulan sekali.
- (b) Seekor kambing betina secara biologis dapat melahirkan 1–2 anak per siklus, tergantung kesehatan dan pakan.



Gambar 2 Perkembangan kambing

(Perhitungan berdasarkan teori peternakan kambing sehat dan ideal, bukan realitas lapangan)

Misalnya:

Dari 75 kambing betina, jika 50% di antaranya berhasil berkembang biak setiap 6 bulan: Maka dalam 1 tahun (2 siklus):

$$\rightarrow 75 \times 50\% \times 2 = 75 \text{ anak kambing per tahun}$$

Namun di lapangan:

Perkembangan ini tidak terjadi maksimal karena kendala pemasaran, penyakit, dan pemeliharaan. Realisasi saat ini hanya tersisa 43 ekor kambing, yang berarti populasi justru menurun.

Pak Ade menggambarkan realitas ekonomi mustahik yang mulai terlibat dalam proses usaha, sabar menunggu hasil, dan memahami manajemen keuangan bersama.

3) Perubahan perilaku dari sisi ekonomi

Program zakat produktif yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Ciamis menunjukkan adanya perubahan perilaku ekonomi pada mustahik yang tergabung dalam program ternak kambing produktif. Sebelum program berjalan, sebagian besar mustahik hanya menjadi penerima bantuan konsumtif tanpa adanya upaya konkret untuk mandiri secara ekonomi. Namun setelah menerima bantuan ternak dan mengikuti pendampingan secara rutin, mereka mulai mengalami transformasi dalam pola pikir dan perilakunya.

- (a) Perubahan pertama, terlihat dari kemampuan mustahik untuk berpikir jangka Panjang. Mereka menyadari bahwa beternak bukanlah kegiatan yang langsung menghasilkan, melainkan membutuhkan waktu, kesabaran, dan perencanaan. Mustahik mulai mempersiapkan diri untuk menerima hasil dalam waktu 4–6 bulan, terutama dari produksi susu dan kelahiran anak kambing.
- (b) Kedua, terjadi peningkatan kesadaran terhadap manajemen keuangan. Para mustahik diajarkan untuk mengelola hasil penjualan kambing dan susu dengan sistem bagi hasil. Mereka mulai membedakan antara pendapatan pribadi, kas kelompok, dan infak. Ini menunjukkan tumbuhnya disiplin dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan usaha.
- (c) Ketiga, muncul semangat kemandirian dan tanggung jawab kolektif. Karena pengelolaan ternak dilakukan secara komunal, mustahik belajar bekerja sama, saling membantu, dan menjaga kebersihan

kandang serta kesehatan ternak secara bersama-sama. Mereka juga aktif terlibat dalam musyawarah dan pengambilan keputusan kelompok.

- (d) Keempat, program ini mendorong perubahan identitas dan peran sosial. Sebagian mustahik mulai memiliki cita-cita untuk tidak hanya menjadi penerima zakat, tetapi naik kelas menjadi muzakki. Hal ini mencerminkan perubahan mendalam dalam motivasi dan etos kerja mereka.

Tabel 4 Potensi Ekonomi Peternakan Kambing (1 Tahun Produksi)

No	Kategori	Jumlah/Satuan	Harga per Unit (Rp)	Total (Rp)
1	Penjualan Anak Kambing	20 ekor/tahun	500.000	10.000.000
2	Penjualan Susu	20 liter/minggu × 52 minggu = 1.040 liter/tahun	15.000	15.600.000
3	Populasi Induk Produktif	25 ekor	–	–
4	Populasi Anak Usia 3–4 Bulan	Sesuai siklus kelahiran induk	–	–
Total			=	25.600.000

Keterangan:

- 1) Penjualan anak kambing dihitung berdasarkan rata-rata penjualan 15–20 ekor per tahun dari populasi induk.
- 2) Penjualan susu dihitung dari produksi 20 liter per minggu selama 1 tahun dengan harga Rp15.000/liter.
- 3) Populasi induk dan anak usia 3–4 bulan menunjukkan kapasitas produksi yang mendasari hasil ekonomi di atas

Tabel 5 Perbandingan Pendapatan Mustahik Sebelum dan Sesudah Program Zakat Produktif

Keterangan	Pendapatan Sebelum (Rp)	Pendapatan Sesudah (Rp)	Kenaikan (Rp)	Persentase Kenaikan (%)
Pendapatan Bulanan	1.800.000	2.160.000	360.000	20%

Keterangan:

- a) Pendapatan mengalami peningkatan sebesar Rp360.000 per bulan, atau 20% dibandingkan sebelum mengikuti program.
 - b) Data ini mencerminkan adanya pengaruh positif dari program zakat produktif terhadap ekonomi mustahik.
- 4) Dampak Sosial Terhadap perekonomian Mustahiq

Sementara dari sisi sosial, program ini memberikan dampak berupa penguatan kerja sama dan rasa tanggung jawab kolektif di antara anggota kelompok. Sistem komunal dalam pengelolaan ternak mendorong terjadinya interaksi sosial yang erat, meningkatkan kepedulian antaranggota, serta membentuk solidaritas dan gotong royong dalam menjalankan usaha bersama. Mustahik juga mendapatkan pembinaan spiritual secara rutin, yang berdampak pada peningkatan kesadaran religius dan motivasi mereka untuk bangkit secara ekonomi. Pendampingan yang dilakukan secara berkala memperkuat kapasitas mustahik dalam aspek keagamaan, etika kerja, dan mentalitas usaha, yang semuanya berkontribusi pada perubahan sikap dan pola pikir ke arah yang lebih mandiri dan produktif.

Pak Ade pun memberikan kesan positif terhadap program ekonomi produktif ini. Bagus untuk membantu yang kurang mampu, apalagi yang mau berusaha. Pak Ade menjelaskan bahwa beternak memang tidak langsung memberikan penghasilan. Minimal harus menunggu 4 sampai 6 bulan, sampai kambing itu beranak atau mulai menghasilkan susu.

Di awal program, pak Ade menerima bantuan ternak berupa 75 ekor kambing betina dan 4 ekor kambing jantan, sehingga totalnya ada 79 ekor. Dalam proses pendampingan, para peternak juga ditanya terkait kesanggupan menyediakan pakan.

“Kalau tidak sanggup, biasanya disortir, lalu dijual. Hasilnya kami simpan di rekening kelompok untuk keperluan mendesak” (wawancara dengan pak Ade, 13 Juni 2025).

Terkait kebutuhan kesehatan ternak, pa Ade mengaku tidak mengalami kendala berarti. Obat-obatan seperti obat cacing dan vitamin biasanya sudah tersedia. Namun demikian, pak Ade mengakui bahwa penyakit seperti karesan (penyakit kulit pada kambing) tetap menjadi tantangan yang sering dihadapi dalam beternak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menyimpulkan bahwa program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Ciamis merupakan salah satu bentuk konkret implementasi zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan umat. Program ini difokuskan pada sektor peternakan kambing perah dengan pendekatan komunal yang dijalankan di Desa Handapherang. Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan beberapa tahapan penting, mulai dari penentuan lokasi yang strategis, identifikasi calon mustahik, pembinaan rohani dan manajerial, hingga pendampingan teknis dan monitoring berkala oleh BAZNAS RI dan BAZNAS Ciamis. Proses tersebut dilakukan dengan pertimbangan yang matang, termasuk kesiapan masyarakat secara sosial dan ekonomi, ketersediaan pakan, dan dukungan dari para stakeholder desa. Pendampingan dilakukan secara intensif, dua kali seminggu, untuk memastikan mustahik tidak hanya menerima bantuan ternak, tetapi juga pengetahuan dan keterampilan dalam beternak serta mengelola usaha. Dari sisi ekonomi, program ini berdampak secara bertahap. Mustahik yang sebelumnya hanya menjadi penerima bantuan konsumtif, kini mulai menunjukkan perubahan perilaku ekonomi. Mereka belajar untuk bersabar menunggu hasil ternak, mulai dari produksi susu hingga penambahan populasi kambing. Pengelolaan hasil usaha pun dilakukan dengan sistem pembagian: 10% untuk infak ke BAZNAS, 10% untuk kas kelompok, dan 80% menjadi hak pribadi peternak. Sistem ini tidak hanya meningkatkan manajemen keuangan kelompok, tetapi juga menanamkan nilai-nilai gotong royong dan tanggung jawab kolektif.

Dampak sosial dari program ini juga signifikan. Melalui sistem komunal dalam pengelolaan ternak, mustahik menjadi terbiasa bekerja sama, berdiskusi dalam pengambilan keputusan kelompok, dan menjaga kandang secara kolektif. Tidak hanya itu, mereka juga dibina secara spiritual agar tumbuh kesadaran religius dan etika kerja. Program ini membentuk karakter mustahik untuk lebih mandiri dan memiliki visi ke depan, bahkan beberapa di antaranya telah bercita-cita menjadi muzakki. Meski demikian, program ini tetap menghadapi beberapa tantangan teknis, seperti pencatatan administrasi yang belum tertib, penyakit ternak, serta fluktuasi permintaan pasar terhadap susu kambing. Oleh karena itu, diperlukan strategi lanjutan seperti pelatihan teknis lanjutan, diversifikasi produk olahan kambing, dan penguatan jaringan pemasaran berbasis digital untuk memastikan keberlangsungan dan efektivitas program dalam jangka panjang.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif terhadap perekonomian mustahik (studi kasus: peternak binaan BAZNAS Ciamis di Desa Handapherang), maka dapat disimpulkan bahwa program zakat produktif yang dijalankan oleh BAZNAS Ciamis memiliki dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik. Melalui proses yang mencakup identifikasi, pembinaan, pendampingan, serta monitoring, mustahik tidak hanya menerima bantuan secara materiil, tetapi juga dibekali dengan keterampilan dan pendampingan yang berkelanjutan. BAZNAS Ciamis Berperan Strategis dalam Pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah) BAZNAS Kabupaten Ciamis merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan amanat undang-undang dan memiliki peran sentral dalam penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat, infaq, dan sedekah. Dengan struktur organisasi yang tertata dan bidang kerja yang spesifik, BAZNAS Ciamis melaksanakan program-program sosial, keagamaan, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Lembaga ini tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga mengambil peran aktif dalam transformasi sosial dan ekonomi masyarakat melalui pendekatan berkelanjutan yang mencerminkan nilai-nilai amanah, keadilan, serta profesionalisme. Program Zakat Produktif di Bidang Ternak Kambing Memberikan Model Pemberdayaan Berbasis Komunitas. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh BAZNAS Ciamis adalah pelaksanaan zakat produktif dalam bentuk peternakan kambing perah secara komunal. Program ini bukan hanya memberikan bantuan dalam bentuk hewan ternak, namun juga menciptakan sistem kelompok peternak yang dikelola secara kolektif dengan pendampingan intensif. Dengan pendekatan berbasis komunitas, program ini mampu membentuk ekosistem usaha mikro berbasis zakat yang menitikberatkan pada keberlanjutan ekonomi, kebersamaan, dan penguatan sosial di tingkat desa.

Referensi

- Adi, I. R. (2002). *Pemikiran - Pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Depok: Lembaga Penerbit FE UI.
- Admin. (2016, Oktober 20). Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif. Retrieved Agustus 21, 2019, from BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta: <http://diy.baznas.go.id> [diakses 27 april 2025]
- Ali, M. D. (1988). *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI - Press).
- Andi Nu Graha, "Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Social Dalam Konsep Pemberdayaan Di Bidang Ekonomi", *MODERNISASI*, Vol. 5, No. 2, Juni 2009, hlm. 124.
- Anwar, A. T. (2018, Juni). Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat.
- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, B. (2012). Peraturan Pemerintah RI No 39 Tahun 2012. Retrieved September 03, 2019, from Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN): <https://bphn.go.id> [diakses 29 april 2025]

- Bariadi, L., & dkk. (2005). Zakat dan Wirausaha. Jakarta: CED (Center For Entrepreneurship Development)
- Bariyah, O. N. (2012). Total Quality Manajemen Zakat Prinsip dan Praktik Pemberdayaan Ekonomi. Jakarta: Wahana Kardofa FAI UMJ.
- Baznas Media Center (BMC). (2017). Gugus Gagas Baznas Zakat dari Opini atau Aksi dan Solusi. Jakarta: BAZNAS.
- Bungin, B. (2011). Penelitian Kualitatif : Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Damsar. (2009). Pengantar Sosiologi Ekonomi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Elfadhli, Zakat Produktif Sebagai Salah Satu Solusi Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia dalam JURIS, Vol. 14, No. 1, Juni 2015, h.103.
- Emzi. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data. Jakarta: Rajawali Pers.
- Falakh, B. (2018, Maret 21). Ekonomi Sosial Merajalelanya Kemiskinan di Indonesia. Retrieved September 02, 2019, from Payung Merah: <https://www.payungmerah.com> diakses 25 april 2025
- Gunawan, I. (2013). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hafidhuddin, D. (2002). Zakat dalam Perekomian Modern. Jakarta: Gema Insani.
- Haikal Luthfi Fathullah, Pengaruh Bantuan Zakat Produktif Oleh Lembaga Amil Zakat Terhadap Pendapatan Mustahik (Studi Pada LAZIS Sabilillah dan LAZ EI Zawa Malang). h. 5.
- Haris, H. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu - Ilmu Sosial. Hasan, M. A. (2006). Zakat dan Infaq Salah Satu Solusi Problema Sosial di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group
- Jaenal Effendi dan Wirawan, Pemberdayaan Masyarakat Pengusaha Kecil Melalui Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS): Studi Kasus Program Masyarakat Mandiri Dompot Dhuafa terhadap Komunitas Pengrajin Tahu di Kampung Iwul, Kecamatan Parung Kabupaten Bogor dalam Jurnal Al-Muzara'ah, Vol.1, No. 2, Tahun 2013, h.2
- La Ode Reskiaddin, Dkk, "Tantangan Dan Hambatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengendalian Penyakit Tidak Menular Di Daerah Semi-Perkotaan : Sebuah Evidence Based Practice Di Padukuhan Samirono, Sleman Yogyakarta", Jurnal Kesmas Jambi, Vol. 4 No. 2 September 2020, hlm. 45
- Maltuf Fitri, Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Meningkatkan Kesejahteraan Umat dalam *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 1, 2017, h.156.
- Mardi Yatmo Hutomo, Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi, (Naskah No. 20, Juni-Juli 2000), hlm. 11.
- Mas'udi, M. F., & dkk. (2004). Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat Infaq Sedekah. Jakarta : Piramedia.
- Moleong, L. J. (2000). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya .
- Mustafa, S. I. (2017). Zakat Produktif dan Penanggulangan Kemiskinan. Malang: Media Nusa Creative.
- Neneng Choirum Mahmuda, Skripsi: "Pengaruh Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Di BAZNAS Kota Madiun" (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019). h. 21-22.
- Nikkhah, H. A., & Redzuan, M. (2009). Participation as a Medium of Empowerment in Community Development. *European Journal of Social Science*, 11, 170 - 174.
- Nugroho, I., & Dahuri, R. (2012). Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan. Jakarta: LP3ES.
- Pratama, Y. C. (2015). Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *The Journal of Tauhidinomics*, 105.
- Roikha Azhari, Skripsi: "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja Mustahiq Pada Program Jatim Makmur BAZNAS Jawa Timur" (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018). h. 16.
- Rusli, Zalili, dkk. 2012. Pemberdayaan masyarakat miskin melalui program usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP). Pekanbaru: Universitas Riau.
- Sarosa, S. (2012). Penelitian Kualitatif Dasar - Dasar. Jakarta : PT Indeks
- Sartika, M. (2008). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. *La Riba Jurnal Ekonomi Islam*, II(1), 75 - 89.
- Sarwono, J. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Selviana Emelinia Lengkey, Daicy Lengkong, Sonny P. I. Rompas, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Di Desa Liwutung II Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 37 (2016), hlm 5-6.
- Setiawan, E. (2012). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring dalam Jaringan. Retrieved November 2, 2019, from Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): <https://kbbi.web.id/daya.html> diakses tanggal 24 april 2025
- Soetomo. (1995). Masalah Sosial dan Pembangunan. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya.
- Sudirman. (2017). Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas. Malang: UIN Malang Press.
- Suharto, E. (2005). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sulistiyani, A. T. (2017). Kemitraan dan Model - Model Pemberdayaan Masyarakat Edisi 2. Yogyakarta: Gava Media.
- Symsiar, S. (2009). Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Melalui Agroindustri Perdesaan. Yogyakarta: Deepublish.
- Tika Widiastuti dan Suherman Rosyidi, Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq, dalam *JEBIS* Vol. 1 No.1. h. 94.
- Totok Mardikanto, d. P. (2013). Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Tuasikal, M. A. (2010, Januari 29). Faedah Surat Al Mulk, Keutamaan Takut pada Allah di Kala Sepi. Retrieved Oktober 02, 2019, from Rumaysho.Com: <https://rumaysho.com>
- Utsaimin, M. B. (2011). Fiqih Zakat Kontemporer Soal Jawab Ihwal Zakat Dari Yang Klasik Hingga Terkini. Solo : Al - Qowam.